



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 05 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT FLU BURUNG

#### BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- bahwa sesuai Surat Balai Penyelidikan dan Pengkajian Veteriner Regional I Medan Nomor 882/pd.650.F.S.A/0806, di Kabupaten Dairi telah terjangkit flu burung pada ternak unggas;
  - bahwa untuk penanggulangan wabah penyakit flu burung di Kabupaten Dairi maka perlu dilakukan upaya pencegahan penularan penyakit flu burung;
  - bahwa untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dairi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT FLU BURUNG.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Dairi;
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
- Bupati adalah Bupati Dairi;
- Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah;
- Upaya Penanggulangan adalah segala upaya ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke Daerah lain.

#### BAB II DAERAH WABAH

##### Pasal 2

Daerah Wabah Penyakit Flu Burung pada saat ditetapkan Peraturan Bupati Dairi ini terdiri dari :

- Kecamatan Sidikalang;
- Kecamatan Silima Punga-Punga;
- Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

#### BAB III UPAYA PENANGGULANGAN

##### Bagian Pertama Pencegahan

##### Pasal 3

- Seliah Unggas dan atau Kompos Unggas yang akan dimasukkan ke Daerah, wajib diperiksa oleh Petugas yang ditunjuk ditempat yang telah ditentukan;
- Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Setiap Unggas dan atau Kompos Unggas yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang menyatakan bebas penyakit flu burung dari pejabat yang berwenang dilarang memasuki Daerah.

Pasal 5

Setiap Unggas dan atau Kompos Unggas dilarang membawa keluar dari Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Unggas yang belum terkena penyakit flu burung selain di Daerah Wabah sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib divaksinasi oleh Petugas yang ditunjuk;
- (2) Unggas yang telah divaksinasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibawa ke luar Daerah minimal 21 (dua puluh satu) hari sejak divaksinasi.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 7

Setiap Unggas dan atau Kompos Unggas yang akan digunakan wajib dilaporkan kepada Petugas yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga  
Pemusnahan

Pasal 8

- (1) Setiap Unggas dan atau Kompos Unggas yang mengandung penyakit flu burung wajib dimusnahkan;
- (2) Pemusnahan unggas dan kompos unggas sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dihadapan Tim Penanggulangan Wabah Penyakit Flu Burung;
- (3) Tim Penanggulangan Wabah Penyakit Flu Burung sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Setiap Unggas dan atau Kompos Unggas yang ada di Daerah Wabah sebagaimana dimaksud Pasal 2, wajib dimusnahkan sampai pada radius 1 (satu) kilometer.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang berperan serta dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit flu burung;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan melakukan :
  - a. Memberikan informasi kepada Petugas adanya indikasi unggas dan kompos unggas terkena atau mengandung penyakit flu burung.

- b. Membantu Petugas untuk kelancaran upaya penanggulangan wabah penyakit flu burung;
- c. Memotivasi anggota masyarakat lainnya dalam upaya penanggulangan wabah penyakit flu burung.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Bagian Pertama  
Kompensasi

Pasal 10

Setiap unggas terkena penyakit flu burung dan unggas lainnya pada Daerah Wabah radius 1 (satu) kilometer yang dimusnahkan diberikan kompensasi sebesar Rp.12.500.- (dua belas ribu lima ratus rupiah) per ekor yang dibebankan kepada Anggaran Komisi Nasional Flu Burung.

Bagian Kedua  
Biaya Operasional

Pasal 11

Biaya operasional pelaksanaan penanggulangan penyakit flu burung dibebankan kepada APBD Kabupaten Dairi dan sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.


Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Agustus 2006.

BUPATI DAIRI,

  
M. P. TUMANGGOR.

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 11 Agustus 2006.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

  
BUNGARAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 05